

ABSTRAK

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby melibatkan GR, anak anggota DPR RI, yang diduga melakukan kekerasan hingga menyebabkan kematian DSA. Meskipun terdapat bukti-bukti kuat, termasuk saksi mata dan hasil autopsi, pengadilan memutuskan membebaskan GR. Penulis mengangkat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Bebas Nomor 454/Pid.B/2024/Pn.Sby Tentang Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Sengaja? 2) Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Sengaja pada Putusan Bebas Nomor 454/Pid.B/2024/Pn.Sby?. Metode penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan bebas dengan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby pengadilan membebaskan terdakwa, Gregorius Ronald Tannur, karena tidak ditemukan bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan fatalnya sesuai pasal-pasal yang didakwakan. Keputusan hakim yang membebaskan terdakwa dalam kasus ini didasarkan pada prinsip *in dubio pro reo*, yang menegaskan bahwa jika terdapat keraguan dalam pembuktian, maka keputusan harus menguntungkan terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan tidak sengaja (*qatl al-khata'*) tetap dianggap sebagai perbuatan yang membutuhkan pertanggungjawaban, meskipun tidak ada niat untuk membunuh. Kelalaian yang menyebabkan kematian tetap harus dipertanggungjawabkan melalui pembayaran *diyat* kepada keluarga korban sebagai kompensasi dan pelaksanaan kaffarah sebagai bentuk penebusan dosa.

Kata Kunci: Pembunuhan Tidak Sengaja, Putusan Bebas, Tindak Pidana.